

**DISHARMONISASI NORMA PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DARI UNSUR TENTARA NASIONAL
INDONESIA AKTIF PADA MASA TRANSISI
PILKADA SERENTAK 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HESTI NURANI
NIM 1518001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**DISHARMONISASI NORMA PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DAERAH DARI UNSUR TENTARA NASIONAL
INDONESIA AKTIF PADA MASA TRANSISI
PILKADA SERENTAK 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HESTI NURANI
NIM 1518001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Nurani

NIM : 1518001

Judul Skripsi : Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan,



HESTI NURANI

NIM. 1518001

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H

Jl. Raya Karanganyar, Kulu, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hesti Nurani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hesti Nurani

NIM : 1518001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Hesti Nurani
NIM : 1518001
Judul Skripsi : Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024


Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Pembimbing,



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

DewanPenguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012

Pekalongan, 31 Juli 2023



Disahkan oleh
Dekan
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʻ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fātimah</i>
-------	---------	----------------

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-barr</i>
------	---------	----------------

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
--------	---------	-----------------

الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>
--------	---------	-----------------

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, memberkati dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa bertahan sampai detik ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini, sehingga mampu berada di titik ini.
2. Kepada orang tuaku yang hebat dan terkasih Bapak Ahadun serta Ibu Aminatun yang selalu menjaga penulis dalam doa-doanya dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis selama ini sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Kepada kakakku Muhammad Izza dan keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan selama ini.

4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis, Saniaturafi Amalia, Noora Nuzulal Fithra, Riska Mardiyah, Khafidhotunnisa', Ikfina, Hana Marya, Maulidatul Arofah, Dini Fitriyana, dan Citra Adila yang siap menampung dikosnya selama penulis beristirahat serta pihak-pihak yang membantu memberikan semangat, arahan penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan.
6. Kepada semua teman-teman yang sudah membantu doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan terakhir kepada semua orang yang selalu bertanya "*kapan skripsimu selesai?*" terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dengan IPK *Cumlaued*. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus.

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

(Hesti Nurani)

ABSTRAK

Nurani, Hesti. 2023. Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Pembimbing: Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Kata Kunci : Disharmonisasi, Penjabat Kepala Daerah, Tentara Nasional Indonesia.

Diselenggarakannya pilkada serentak pada tahun 2024 dan penundaan pilkada dari tahun 2022 mengakibatkan kekosongan jabatan khususnya jabatan sebagai kepala daerah di Indonesia. Kekosongan posisi Kepala Daerah, pilkada 2024 juga memicu isu lain seperti ditunjuknya Perwira TNI/Polri yang masih aktif untuk menjadi Kepala Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab terjadi harmonisasi norma dalam penunjukan penjabat kepala daerah dari unsur TNI aktif serta mengetahui implikasi hukum ditunjuknya kepala daerah dari unsur TNI. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disharmonisasi norma proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dalam tatanan praktik, karena aturan tersebut tidak mengatur secara rinci terkait partisipasi dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Adapun implikasi hukum penunjukan prajurit TNI aktif merupakan pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, menjadikan ketidakpastian hukum dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Nurani, Hesti. 2023. *Disharmonization of Norms for the Appointment of Acting Heads of Regions from Active Elements of the Indonesian National Armed Forces During the 2024 Simultaneous Regional Election Transitional Period*. Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor: Agung Barok Pratama S.Sy., M.H

Keywords: Disharmonization, Acting Regional Head, Indonesian National Armed Forces.

The holding of simultaneous local elections in 2024 and the postponement of the regional elections from 2022 has resulted in vacancies in positions, especially positions as regional heads in Indonesia. The vacancy in the position of Regional Head, the 2024 Pilkada also triggers other issues such as the appointment of active TNI/Polri Officers to become Regional Heads. The purpose of this study is to find out why there is harmonization of norms in the appointment of acting regional heads from active TNI elements and to find out the legal implications of appointing regional heads from TNI elements. This research is a normative juridical research, using a conceptual approach, statutory approach and comparative approach. The results of this study indicate that there is disharmony in the process of appointing acting (Pj) regional heads in practice, because these rules do not regulate in detail regarding participation in the appointment of acting (Pj) regional heads. The legal implications of appointing active TNI soldiers are a violation of the principle of separation of powers, abuse of power.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, MA. selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi arahan skripsi serta nasehat-nasehat kepada penulis.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberi masukan kedalam skripsi penulis dan nasehatnya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin

Pekalongan, 17 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Penelitian yang Relevan.....	14

H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II. LANDASAN TEORITIK.....	26
A. Teori Pemisahan Kekuasaan	26
B. Teori Harmonisasi Hukum.....	29
C. Konsep Penjabat Kepala Daerah.....	31
D. Konsep Tentara Nasional Indonesia.....	34
BAB III. HASIL PENELITIAN	40
A. Norma Kontra dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tentara Nasional Indonesia	40
B. Norma Pro dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tentara Nasional Indonesia	45
BAB IV. PEMBAHASAN.....	47
A. Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif	47
B. Implikasi Hukum Penjabat Kepala Daerah dari Unsur Tentara Nasional Indonesia	53
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Disharmonisasi Penjabat Kepala Daerah dari TNI	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian yang relevan	14
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 : Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

Lampiran2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016

Lampiran3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dikenal sebagai UUD NRI 1945 yang menetapkan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas orang dan badan hukum yang berada di wilayah Indonesia atau negara lain yang penguasa atau pemerintahannya bertindak sebagai penyelenggara negara dan menjalankan tanggung jawab kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹ Pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan suatu unsur penting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan.

Hal ini didasari karena tanpa diisi pejabat negara maka fungsi-fungsi dari jabatan kenegaraan tersebut tidak dapat dilaksanakan.² Karena adanya penundaan Pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat 271 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya sehingga diperlukan suatu mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut guna menghindari stagnasi pemerintahan daerah.

Proses pemilihan Kepala daerah akan dipilih oleh masyarakat secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Pilkada menurut Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet. Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2017. hlm.1

² Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, Penjabat Kepala Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm 04

Nomor 1 Tahun 2015 yang disusul dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun. 2015 dilanjutkan pergantian kembali dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 (yang akan disebut UU No. 10/ 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”

Peraturan mengenai pengisian jabatan ini telah menjadi banyak perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat. Pada Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2016 tidak menyatakan secara jelas batasan jabatan yang dapat mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Pasal tersebut hanya memberi penjelasan mengenai tingkatan jabatan yang dapat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Jabatan yang disebutkan ialah pejabat yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Menurut ketentuan tersebut, Presiden dan Menteri Dalam Negeri berwenang dalam pengangkatan atau penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yang merupakan hak prerogatif.

Diselenggarakannya pilkada serentak pada tahun 2024 dan penundaan pilkada dari tahun 2022 karena masa habis jabatan mengakibatkan ancaman kekosongan jabatan khususnya jabatan sebagai kepala daerah di Indonesia. Partisipasi masyarakat daerah dalam proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 merupakan suatu hal mendasar yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan negara

demokrasi.³ Pemerintah mengaturnya dalam pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk memitigasi dampak tersebut. Bunyi pasalnya ialah:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”

Kekosongan posisi Kepala Daerah, pilkada 2024 juga memicu isu lain seperti ditunjuknya Perwira TNI/Polri yang masih aktif untuk menjadi Kepala Daerah. Penunjukkan tersebut disebut memiliki peran membawa kembali TNI/Polri ke politik sipil. Hal ini tentu tidak sejalan dengan amanat reformasi yang salah satunya adalah penghapusan dwi fungsi TNI/Polri serta penguatan supremasi sipil. Pasal 39 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa terdapat larangan bagi prajurit untuk andil dalam politik praktis. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 47 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Apabila TNI aktif menjabat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Tap MPR No. VII Tahun 2000 terkait pemisahan TNI/Polri yang memerintahkan agar Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri ke dalam

³<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada>, “Pilkada Serentak 2024, Ini 101 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2022,” diakses 20 Januari 2022.

kegiatan politik praktis.⁴ Penjelasan yang sama juga terdapat dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Pasal 5 ayat (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pasal 5 ayat (5) kemudian menentukan anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Salah satu contoh nyata kekhawatiran publik tentang isu tersebut ialah pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin perwira militer aktif, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Sulteng, oleh Menteri Dalam Negeri menjadi pejabat Bupati Seram Barat guna menggantikan posisi Bupati Timotius Alkerina yang berakhir masa tugasnya. Pengangkatan ini didasari dengan Kepmendagri No: 113.81-1164 Tahun 2022.⁵

Penunjukan pejabat (Pj) bupati tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 maupun Pasal 109 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan bahwa TNI aktif tidak dapat menjabat sebagai pejabat (Pj) kepala daerah dan TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan pimpinan tinggi. Pasal 201 Ayat (11) dan Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

⁴ Fransica Adelina, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Legislasi Indonesia 15, No. 01 (2018), hlm. 17.

⁵ ICW. Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Bupati Seram Bagian Barat. Diakses 13 Mei 2022, dari <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasidalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-pejabat> (2022)

“Jabatan Pimpinan Tinggi salah satunya adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi direktur, kepala biro, asisten pribadi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang setara.”

Adanya penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dari unsur TNI aktif, selain bertentangan secara hukum namun secara moral dan sosial juga bertentangan dengan amanat reformasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti mengkaji tentang Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Unsur TNI aktif pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024 dengan tetap mengingat TNI/Polri adalah alat negara bukan alat kekuasaan otoritas. Apabila terjadi penyalahgunaan melanggar hukum, yang mengakibatkan TNI/Polri kembali ke ranah politik praktis dan dikhawatirkan terbukanya kembali potensi dwifungsi militer seperti zaman orde baru. Hasil analisis tersebut peneliti jadikan acuan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disharmonisasi norma penunjukan penjabat kepala daerah dari unsur TNI aktif?
2. Bagaimana implikasi hukum penjabat kepala daerah dari unsur TNI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang harus dicapai adalah :

1. Mengetahui disharmonisasi norma dalam penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif.
2. Mengetahui implikasi hukum pejabat kepala daerah dari unsur TNI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kritis dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum tata negara dan diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan terutama dalam hal memahami disharmonisasi norma penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyikapi persoalan terkait implikasi hukum pejabat kepala daerah dari unsur TNI serta menjadi referensi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan bagi penelitian berikutnya.

E. Kerangka Teoritik

Menghindari adanya salah pemahaman dan memudahkan dalam pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka diberi penjelasan – penjelasan sebagai berikut :

1. Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstruksi filosofis telah dirumuskan dari zaman Aristoteles dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke dan Montesquieu.⁶ Montesquieu membagi jenis kekuasaannya, antara lain:⁷

- Legislatif
- Eksekutif
- Yudikatif

Pembagian tersebut dikenal dengan istilah Trias Politica.⁸ Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁹ Trias politica sebagai yang dicitakan ideal oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Adapun pembagian kekuasaan diantaranya :

1. Pembagian Kekuasaan Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁶ Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar:Oase Pustaka. 2016, hal 125

⁷ Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar:Oase Pustaka. 2016, hal 120

⁸ Efi Yulistiyowati, Penerapan Konsep Trias Poltica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18, No 1, 2019 hal 135

⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Hal 152

secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif).¹⁰

2. Pembagian Kekuasaan Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif

¹⁰ <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-di.html>, diakses tgl 9 Januari 2018 pukul 14.50

bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang terjadi.¹¹

Menurut Monstequieu, tujuan ajaran pemisahan kekuasaan fokus untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengharuskan hakim menyuarakan undang-undang atau hakim sebagai “mulutnya” undang-undang (*la bosche de loi*). Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *Ketiga*, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan

¹¹ Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No 1, 2019 hal 135

menghormati hak-hak rakyat; *Keenam*, adanya jaminan perlindungan atas HAM.¹²

2. Teori Harmonisasi Hukum

Secara ontologis, kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan, keserasian.¹³ Cakupan harmonisasi hukum menurut L. M. Gandhi yang mengutip buku : *Tussen eenheid en verscheideneid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice*), kesebandingan (*equilt*), kegunaan dan kejelasan hukum.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, proses harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu

¹² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 421.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online : ([www.Kamus Bahasa Indonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org).) diunduh 2 Desember 2015, Pukul 19.00 WIB

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu Negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh. Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin

proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai sesuai atau bertentangan serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan norma hukum. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian yang menghubungkan teori dengan variabel yang akan diteliti.


Terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam rangka menghadapi ancaman kekosongan pada masa transisi pemilu serentak 2024. Pemerintah mengaturnya dalam pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun

2016 untuk memitigasi dampak tersebut. Namun beberapa penunjukan pejabat kepala daerah tersebut telah menyalahi aturan. Beberapa orang yang ditunjuk sebagai (Pj) kepala daerah masih berstatus sebagai prajurit TNI dan anggota Polri aktif. Dengan demikian, apabila ada perwira TNI aktif ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka selayaknya anggota tersebut mengundurkan diri atau pensiun dini dari institusinya.

Adapun permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini ialah disharmonisasi norma penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif dan bagaimana implikasi hukum pejabat kepala daerah dari unsur TNI. Dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut. Adapun teori yang digunakan teori pemisahan kekuasaan dan teori harmonisasi.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Disharmonisasi Pejabat Kepala Daerah dari

TNI



G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian yang relevan

Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Nafiatul Munawaroh, 2021 Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan ¹⁵	Desain ulang pengaturan pejabat sementara dalam membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan teori kewenangan pemerintah dengan memberikan rekomendasi yakni membentuk satu undang-undang rujukan untuk menghindari disharmoni yang memuat wewenang bagi pejabat sementara untuk membentuk peraturan	Persamaan penelitian Nafiatul dengan penelitian saat ini adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat sementara (pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), pejabat sementara (Pjs) dan pejabat (Pj).	Perbedaannya adalah dalam penelitian Nafiatul menjelaskan keabsahan terkait peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat sementara (pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), pejabat sementara (Pjs) dan pejabat (Pj) berdasarkan teori kewenangan pemerintah dan teori perundang-undangan.

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, “Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia) 2021

	perundang-undangan yang bersifat intern dan tidak bersifat strategis.		Sedangkan penelitian saat ini membahas kekosongan pejabat kepala daerah yang diisi oleh pejabat sementara (pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), pejabat sementara (Pjs) berdasarkan teori pemisahan kekuasaan, teori harmonisasi hukum.
Ni'matul Huda, 2021 Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024 ¹⁶	Problematika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 dalam perspektif demokrasi dan otonomi daerah.	Persamaan penelitian Ni'matul dengan penelitian saat ini adalah mengenai problematika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir pada	Perbedaannya adalah penelitian Ni'matul membahas mengenai problematika yang ada saat penundaan pilkada serentak 2024 serta urgensi

¹⁶ Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 7, No. 2 (2021)

	Selanjutnya, penelitian tersebut juga menjelaskan terkait urgensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga tahun 2024 sebagai suatu langkah yang lebih demokratis dan untuk menghindari pengisian penjabat kepala daerah di 271 daerah tanpa harus melalui proses revisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	tahun 2022 dan tahun 2023 otonomi daerah.	perpanjangan jabatan sampai 2024 dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai kekosongan jabatan karena penundaan Pilkada serentak 2024 menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan harmonisasi hukum.
Lia Ni'matul Maula, 2019 Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah	Penelitian ini menjelaskan terkait dasar hukum penjabat walikota Makassar dalam melakukan tugas wewenangnya yang diangkat	Persamaan penelitian Lia Ni'matul dengan penelitian saat ini adalah prosedur penunjukan penjabat Bupati, Walikota, Kepala Daerah menurut	Perbedaannya adalah penelitian Lia Ni'matul diangkatnya penjabat walikota Makassar yang menang oleh kotak kosong menurut teori

2018 ¹⁷	karena dampak Pilkada 2018 yang dimenangkan oleh kotak kosong. Selanjutnya, penelitian tersebut juga menjelaskan terkait kesesuaian prosedur penunjukan pejabat walikota Makasaar dengan peraturan perundang-undangan yang ada.	perundang-undangan,	perundang-undangan. Sedangkan penelitian saat ini ditunjuknya TNI aktif untuk mengisi kekosongan penjabat Kepala Daerah dengan teori harmonisasi hukum dan pemisahan kekuasaan.
Moh. Khalilullah A. Razaq, 2020 Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI Dan Polri Dalam Pilkada Serentak 2018 ¹⁸	Penelitian ini menjelaskan bahwa TNI dan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.	Persamaan penelitian Moh. Khalilullah dengan penelitian saat ini adalah bahwa TNI dan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak	Perbedaannya adalah penelitian Moh. Khalilullah membahas mengenai pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI Dan Polri Dalam Pilkada Serentak

¹⁷ Lia Ni'matul Maula, "Legalitas Penetapan Pejabat Walikota Makasar Sebagai Dampak dari Pemilihan Kepala Daerah 2018", Jurnal Hukum Unsulbar. 1 2 No. 1 (2019)

¹⁸Moh. Khalilullah A. Razaq, "Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI Dan Polri Dalam Pilkada Serentak 2018" (2020)

	<p>TNI dan Polri dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari institusi TNI dan Polri, sehingga keterlibatan TNI dan Polri aktif dalam politik praktis bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Selanjutnya, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2018 bertentangan dengan Undang-</p>	<p>melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. TNI dan Polri dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari institusi TNI dan Polri, sehingga keterlibatan TNI dan Polri aktif dalam politik praktis.</p>	<p>2018 berdasarkan teori legislasi. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai penunjukan kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024 dari unsur TNI aktif berdasarkan teori harmonisasi hukum dan pemisahan kekuasaan.</p>
--	---	---	--

	<p>Undang TNI dan Undang-Undang Polri, selama calon tersebut masih berstatus aktif sebagai perwira. Akan tetapi, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.</p>		
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data – data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.¹⁹

¹⁹ Jajaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yang menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan untuk menganalisis suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep dari ilmu hukum, sebab terdapat banyak konsep dalam suatu fakta hukum.²⁰

3) Pendekatan Perbandingan Hukum

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” hal 137

Pendekatan dengan menelaah menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan mengenai perbedaannya atau persamaannya.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang akurat dalam penulisan skripsi ini, bahan – bahan hukum tersebut diperoleh dengan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelas, berikut ini uraian tentang sumber data tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni perundang-undangan, adapun undang-undang yang dijadikan sebagai bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

²¹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 141

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang uji materi Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No.10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penunjukan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yakni penulisan karya ilmiah berasal dari jurnal, hasil penelitian, buku-buku dan hukum tulis lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*) yang meliputi pengumpulan data – data yang di butuhkan dari buku – buku, tulisan – tulisan yang berkaitan dengan pejabat (Pj) kepala daerah dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari

berbagai media yang relevan dan objektif yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif, dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat di mengerti. Analisis ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat – kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas.

Metode induktif yang menguraikan data melalui proses yang berlangsung dari temuan fakta, kategori analisis yang bersumber dari data, pola-pola, disusun berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dan saling berhubungan.²³

Metode analisis yang akan dipilih adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu objek bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁴ Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang disharmonisasi norma penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif.

²² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke 3 (Jakarta; UI Press, 1986), hlm 15

²³ Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Bandung; 2011) hlm 47

²⁴ Kaelan M.S , Metode Penelitian Bidang Filsafat (Yogyakarta Paradigma; 2005) hlm 59

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci seluruh materi skripsi ini secara sistematis dan untuk mempermudah dalam memahami antara bab yang satu dengan bab lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab dirinci kedalam bagian kecil sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah uraian singkat pembahasan masing-masing bab :

BAB I Pendahuluan akan menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II Landasan Teoritis pada bab ini mengenai landasan Teori diantaranya Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Harmonisasi Hukum, Konsep Pejabat Kepala Daerah, dan Konsep Tentara Nasional Indonesia.

BAB III Hasil penelitian bab ini memuat pemaparan mengenai norma-norma kontra dan pro dalam penunjukan pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif.

BAB IV Pembahasan bab ini memuat pemaparan dalam rumusan masalah yaitu mengenai disharmonisasi norma penunjukan pejabat kepala daerah dan implikasi hukum penjabat kepala daerah dari unsur TNI.

BAB V Penutup pada bab terakhir yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dan juga saran atas permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Proses penunjukan pejabat kepala daerah yang mengakibatkan disharmonisasi norma dalam tatanan praktik. Hal ini didasari karena aturan tersebut tidak mengatur secara rinci terkait partisipasi penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah. Mengundurkan diri dari jabatan militer untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah yang diisi prajurit TNI sudah tidak terikat pada struktur komando militer. Selain itu, pengunduran diri tersebut agar TNI yang menjadi pejabat dapat fokus pada tanggung jawabnya sebagai pemimpin sipil tanpa adanya tumpang tindih dengan tanggung jawab dan kewajiban militer.
2. Implikasi hukum penunjukan prajurit TNI aktif yang menjadi Pejabat Kepala Daerah merupakan pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan, bentuk dari dwifungsi TNI yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan kekuasaan, menjadikan ketidakpastian hukum dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini yaitu:

1. Diperlukannya pembentukan aturan pelaksana dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 untuk menjamin adanya pelaksanaan undang-undang yang berkepastian hukum dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena aturan pelaksana yang saat ini digunakan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menyesuaikan dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi serta kurang lengkapnya aturan yang ada dalam pasal tersebut.
2. Memberi ruang partisipasi yang diberikan baik kepada DPRD maupun masyarakat secara langsung. Agar penetapan pejabat (Pj) kepala daerah bersifat transparan dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia

Indonesia. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Indonesia. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di
Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XX/2022.

Buku

- Bahder Johan Nasution. 2017. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet. Keempat. Mandar Maju. Bandung
- Dadang Solihin.dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta:Gramedia Pustaka
- Dewi Sendhikasari D, *Wacana Pejabat Gubernur Dari Polri*, <http://berkas.dpr.go.id.pdf>. (diakses pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul 16.30 Wib.
- Djohermansyah Djohan. 2022. “Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah”, Kompas, 8 Juni 2022
- E. Utrecht. 1997. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan keempat. Jakarta
- Firdaus Arifin and Fabian Riza Kurnia. 2019. Penjabat Kepala Daerah (Yogyakarta: Thafa Media)
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia. 2019. Penjabat Kepala Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media)
- Isharyanto. 2016. Ilmu Negara. Karanganyar:Oase Pustaka.
- Jajaludin Rahmat. 1995. Metode Penelitian Komunikasi (Bandung; Remaja Rosdakarya)
- Jimly Asshiddiqie. 2012. Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara. Jakarta. Sinar Grafika
- Kaelan M.S. 2005. Metode Penelitian Bidang Filsafat (Yogyakarta Paradigma)

- Lukman Santoso. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Fahri. 2013. *Makalah Hukum Pemda Pemdes Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Universitas Mataram : Fakultas Hukum)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2018. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Jala Permata Aksara
- Nusa Putra. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Bandung)
- Olden Bidara. 1994. “Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Teori Dan Praktek Pemerintahan, Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)” Penyusun Paulus Effendie Lotulung. 2011. Citra Aditya Bhakti Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta:Rajawali Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung. Alumni

- Ridwan HR. 2011. *Hukum Adminitrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Press
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke 3 (Jakarta; UI Press)
- Sri, Ani Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori dan Aplikasinya*, Sinar Grafika:Jakarta
- Suharizal Muslim. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media:Yogyakarta
- Syamsyudin Haris. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Jakarta : LIPI Pres)
- Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung : Pustaka Setia)
- Widjaya. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia – Haw Widjaya*, Raja Grafindo: Depok.

Jurnal

- Efi Yulistiyowati. 2019. Penerapan Konsep Trias Poltica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18, No 1

Fransica Adelina. 2018. “Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, No. 01

Suparto. 2019. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No 1

Internet dan Sumber Lain

Andirizal. 2020. “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, ([https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan](https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak) tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak, diakses pada tanggal 25 januari 2020)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220707093254-32-818345/daftar-36-pjkepala-daerah-yang-telah-dilantik-mendagri-tito-karnavian>, diakses pada 3 Juli 2022. Adapun 36 pejabat (Pj) kepala daerah tersebut yakni terdiri dari 6 pejabat (Pj) gubernur dan 30 pejabat (Pj) bupati dan walikota.

ICW. Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Bupati Seram Bagian Barat. Retrieved May 13, 2022, from <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasidalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat> (2022)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HESTI NURANI
NIM : 1518001
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH
E-mail address : hesstinurani@gmail.com
No. Hp : 085225141319

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**DISHARMONISASI NORMA PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI
UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF PADA MASA TRANSISI
PILKADA SERENTAK 2024**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 Agustus 2023



HESTI NURANI
NIM. 1518001

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD